



Research Article

Implementasi Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Perceraian dalam Pelaksanaan Hak Asuh dan Pendidikan Anak

Fikri Ahmad Ilhamdi¹, Emha Hasan Amiinulloh Asy'ari²

1. Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: fikriahmado620@gmail.com 
2. Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: Emhahasano7@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 12, 2026
Accepted : July 13, 2026

Revised : June 14, 2026
Available online : August 12, 2026

How to Cite: Fikri Ahmad Ilhamdi and Emha Hasan Amiinulloh Asy'ari. (2026) "Implementation of Islamic Family Law on the Impact of Divorce on The Exercise of Child Custody and Education", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1922-1939. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3713.

Implementation of Islamic Family Law on the Impact of Divorce on The Exercise of Child Custody and Education

Abstract. Divorce not only raises legal issues between husband and wife but also affects child custody and education. This study examines the implementation of Islamic family law in child custody and education post-divorce, using a qualitative library-research approach with thematic analysis of regulations, court rulings, and relevant literature. The findings show that although the concept of hadhanah and national regulations provide detailed provisions on custody priority and maintenance obligations, implementation remains suboptimal: most fathers fail to fulfill maintenance obligations, leaving mothers to bear a dual role, while children face risks of psychological distress and declining

academic performance. This gap mainly stems from weak enforcement and the dominance of cultural norms, although religious court mediation helps reduce conflict. The study underscores the need for an integrative approach combining regulatory strengthening, institutional capacity, and legal education.

Keywords: Islamic Family Law, Hadhanah, Child Custody, Child Education, Legal Implementation

Abstrak. Perceraian tidak hanya menimbulkan persoalan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan hak asuh dan pendidikan anak. Penelitian ini mengkaji implementasi hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan hak asuh dan pendidikan anak pascaperceraian, menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis tematik terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep hadhanah serta regulasi nasional telah mengatur prioritas hak asuh dan kewajiban nafkah secara rinci, implementasinya di lapangan belum optimal: sebagian besar ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah, sehingga ibu menanggung peran ganda, sementara anak rentan mengalami gangguan psikologis dan penurunan prestasi belajar. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh lemahnya penegakan putusan dan dominasi norma budaya, meskipun mediasi di pengadilan agama terbukti membantu meredam konflik. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan integratif antara penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan edukasi hukum masyarakat.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, Hadhanah, Hak Asuh Anak, Pendidikan Anak, Implementasi Hukum

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga menempati kedudukan sebagai institusi yang bersifat fundamental, bukan sekadar unit sosial semata, melainkan juga sebagai ruang utama tempat nilai-nilai kehidupan dibentuk, pendidikan diselenggarakan, dan perlindungan bagi anak diwujudkan. Secara normatif, anak dipahami sebagai amanah yang wajib dipelihara melalui pemenuhan hak-hak dasarnya, mencakup hak atas pengasuhan (hadanah), hak memperoleh pendidikan, serta hak atas kesejahteraan psikososial yang layak, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadikan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan (Sebriyani, 2023). Dalam tataran ideal, peristiwa perceraian tidak serta-merta membebaskan kedua orang tua dari tanggung jawab tersebut: Hukum Islam mengatur bahwa ibu mendapat prioritas mengasuh anak yang belum mumayyiz, sedangkan ayah tetap dibebani kewajiban nafkah dan pendidikan anak, sebagaimana diperkuat oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (Zainuddin & Burhan, 2023). Dengan demikian, dari sisi normatif dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan anak pascaperceraian.

Akan tetapi, kondisi ideal tersebut tidak senantiasa terwujud dalam kenyataan empiris di tengah masyarakat. Nyoto et al. (2020) menemukan bahwa sebagian besar orang tua tidak konsisten menjalankan kewajiban mereka, terutama dalam pemenuhan pendidikan dan nafkah, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak, dengan perilaku masyarakat lebih banyak dibentuk oleh

kebiasaan dan keterbatasan ekonomi ketimbang ketentuan hukum. Sejalan dengan itu, Trianti et al. (2020) mengungkapkan bahwa perceraian turut memengaruhi stabilitas pendidikan anak, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas pembelajaran, meskipun kondisi ekonomi keluarga dan kesadaran orang tua akan pendidikan justru berpengaruh lebih besar dibandingkan peristiwa perceraian itu sendiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak anak pascaperceraian perlu dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara dimensi hukum, sosial, dan ekonomi, bukan sekadar dampak langsung dari berakhirnya perkawinan.

Persoalan implementasi hukum dalam ranah hak asuh anak juga mengungkap kelemahan struktural dalam sistem hukum itu sendiri. Rofiah (2025) menemukan bahwa meskipun pengadilan telah menetapkan hak asuh melalui putusan resmi, realisasinya di lapangan kerap menghadapi hambatan, mulai dari lemahnya mekanisme penegakan putusan, minimnya sanksi bagi pihak yang melanggar, hingga rendahnya koordinasi antarlembaga terkait. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan mendasar dalam perlindungan anak pascaperceraian bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan lebih berakar pada persoalan implementasi yang bersifat struktural sekaligus kultural, di mana ketentuan hukum kerap hanya hadir sebagai rumusan tertulis tanpa disertai mekanisme operasional yang memadai.

Perceraian sejatinya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan melibatkan banyak pihak berkepentingan. Orang tua kerap menghadapi tegangan antara pemenuhan hak pribadi dan tanggung jawab terhadap anak, sementara negara melalui lembaga peradilan juga tidak luput dari keterbatasan dalam memastikan kepatuhan terhadap putusan hukum. Lebih jauh, keluarga besar dan lingkungan sosial turut membentuk pola pengasuhan anak pascaperceraian, dan dalam banyak kasus pengaruh norma budaya justru lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum formal (Harahap, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan hak anak pascaperceraian dari sudut pandang yang beragam. Kurniati (2018) mengulas kerangka perlindungan hukum anak secara normatif, sementara Hifni (2016) dan Tarmizi, Pradiba, dan Usman (2023) mendalami konsep *hadhanah* dalam bingkai hukum Islam dan hukum positif dengan titik tekan pada landasan normatif-konseptual. Meski demikian, kajian-kajian tersebut termasuk yang telah disinggung sebelumnya masih cenderung bersifat parsial dan belum menghadirkan analisis integratif yang menjembatani norma hukum, praktik sosial, dan efektivitas implementasi secara bersamaan.

Kelemahan paling mendasar dalam penelitian-penelitian terdahulu adalah kecenderungan memisahkan dimensi normatif dan empiris tanpa analisis kritis terhadap relasi keduanya: penelitian normatif umumnya berhenti pada penjelasan *das sollen* tanpa menelusuri bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik (*das sein*), sementara penelitian empiris kerap hanya mendeskripsikan fenomena sosial tanpa mengaitkannya secara substansial dengan kerangka hukum yang berlaku. Ketimpangan pendekatan inilah yang melahirkan kesenjangan penelitian yang signifikan, yakni belum tersedianya kajian yang secara bersamaan mengintegrasikan analisis norma hukum keluarga Islam, regulasi nasional, dan

realitas implementasinya sebagaimana ditegaskan pula oleh Rofiah (2025) bahwa persoalan terbesar berpangkal pada lemahnya mekanisme penegakan hukum pascaputusan pengadilan. Oleh sebab itu, persoalan mendasar yang perlu dikaji bukan lagi sebatas apakah hukum keluarga Islam telah mengatur hak asuh dan pendidikan anak pascaperceraian, melainkan bagaimana hukum itu dipahami, diterapkan, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial yang nyata sebagai proses kompleks yang melibatkan interpretasi aktor, kondisi sosial-ekonomi, dan kapasitas institusi hukum, bukan proses linear dari norma menuju praktik.

Celah penelitian (research gap) yang teridentifikasi dari uraian di atas dapat dirumuskan dalam tiga aspek. Pertama, secara substansial, penelitian normatif terdahulu (Kurniati, 2018; Hifni, 2016; Tarmizi, Pradiba, & Usman, 2023) umumnya berhenti pada kajian konseptual tentang hadhanah tanpa menaутkannya secara sistematis dengan data implementasi di lapangan. Kedua, secara metodologis, penelitian empiris yang telah dilakukan (Nyoto et al., 2020; Trianti et al., 2020; Syarifah, 2024) sebagian besar bersifat studi kasus tunggal pada satu wilayah, sehingga belum memungkinkan sintesis lintas kasus yang menghubungkan pola implementasi tersebut dengan kerangka norma hukum keluarga Islam secara nasional. Ketiga, secara tematik, kajian mengenai efektivitas kelembagaan dan mediasi (Rofiah, 2025; Zainul Majdi, 2025) selama ini belum diintegrasikan dengan pembahasan hak asuh dan pendidikan anak, padahal faktor kelembagaan tersebut menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan implementasi. Ketiadaan penelitian yang secara simultan memadukan analisis norma hukum keluarga Islam, realitas praktik sosial, dan efektivitas kelembagaan inilah yang menjadi celah penelitian yang berupaya diisi melalui penelitian ini.

Berlandaskan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam mengatur hak asuh dan pendidikan anak pascaperceraian, bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik sosial dan hukum di Indonesia, serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kesenjangan antara norma dan kenyataan di lapangan. Secara lebih spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum keluarga Islam maupun hukum positif terkait perlindungan hak anak, memetakan realitas penerapannya di masyarakat, mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan implementasi, serta merumuskan model implementasi yang lebih efektif guna memastikan terpenuhinya perlindungan bagi anak pascaperceraian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mempertemukan tiga dimensi yang selama ini kerap dikaji terpisah norma hukum, praktik sosial, dan efektivitas implementasi, sehingga dapat mengungkap bahwa akar persoalan tidak semata bersumber dari ranah normatif, melainkan juga dari struktur kelembagaan dan dinamika sosial yang membentuk pelaksanaan hukum di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pendekatan analisis dengan mempertimbangkan dimensi implementatif dan sosiologis yang selama ini kerap luput dari perhatian; secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun praktisi peradilan agama dalam merumuskan strategi perlindungan hak anak pascaperceraian yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada desain studi kepustakaan, sekaligus diperkaya dengan pendekatan naratif-analitis sebagai kerangka epistemologisny (Sonhaji, Yumarni, & Husein, 2024). Pilihan terhadap pendekatan naratif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini tidak semata-mata bertujuan untuk menginventarisasi ketentuan normatif, tetapi lebih jauh berupaya menafsirkan bagaimana konstruksi makna seputar hak asuh dan pendidikan anak pascaperceraian terbentuk dan berkembang dalam teks hukum, literatur ilmiah, maupun hasil-hasil penelitian terdahulu, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem yang kaku dan statis, melainkan sebagai wacana yang hidup dan senantiasa dinegosiasikan dalam berbagai konteks sosial yang terus berubah. Adapun konteks penelitian ini mencakup sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, yang diwakili oleh regulasi-regulasi formal seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta praktik-praktik sosial yang tergambarkan melalui temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara itu, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini bukan individu maupun informan, melainkan dokumen dan teks yang relevan secara purposif, dengan mempertimbangkan tingkat relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji, otoritas akademiknya, serta kontribusinya dalam memperkaya diskursus mengenai implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pemilihan metode studi kepustakaan (library research) dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini meliputi ketentuan fikih klasik, regulasi nasional, putusan pengadilan, serta temuan penelitian empiris terdahulu pada dasarnya telah tersedia dalam bentuk dokumen dan teks yang telah dipublikasikan, sehingga tidak diperlukan pengumpulan data primer baru melalui wawancara atau observasi lapangan. Kedua, topik hak asuh dan pendidikan anak pascaperceraian menyangkut aspek yang sensitif secara emosional maupun privasi keluarga, sehingga pendekatan berbasis literatur dipandang lebih etis dan feasible dibandingkan pendekatan lapangan yang melibatkan anak maupun orang tua yang bercerai secara langsung. Ketiga, studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan triangulasi lintas sumber dan lintas lokus kajian mencakup fikih klasik, hukum positif, serta hasil penelitian lapangan di berbagai daerah secara lebih luas dibandingkan studi lapangan tunggal, sehingga sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk menghadirkan analisis integratif antara norma hukum, praktik sosial, dan efektivitas kelembagaan sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang sistematis dan terstruktur, dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, sumber hukum sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah terkini, buku-buku akademik, serta hasil penelitian yang relevan, di samping dokumen pendukung berupa putusan pengadilan yang telah dipublikasikan secara resmi (Wahyudi, 2020). Proses pengumpulan tersebut mencakup tahapan identifikasi, seleksi, dan klasifikasi literatur berdasarkan tema-tema utama penelitian, yakni hak asuh anak, pendidikan

anak, serta implementasi hukum pascaperceraian. Selanjutnya, analisis data dilaksanakan secara kualitatif melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan, mulai dari reduksi data untuk menyaring informasi yang benar-benar relevan, dilanjutkan dengan kategorisasi guna mengelompokkan data ke dalam tema-tema konseptual seperti norma hukum, praktik sosial, dan faktor-faktor implementasi, hingga penarikan makna yang dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap hubungan antara norma dan praktik di lapangan. Guna menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis literatur secara kritis, sekaligus menjaga konsistensi prosedur analisis sebagai bentuk pemenuhan standar dependabilitas. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan informan secara langsung, validitas interpretasi tetap dijaga melalui pembacaan berulang serta pengujian konsistensi logika antar sumber, sehingga keseluruhan analisis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asuh Anak menurut Pandangan Islam (Hadhanah)

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hak asuh anak pascaperceraian dalam Hukum Islam bersifat amat rinci, dengan prinsip dasar bahwa hak tersebut bukanlah kepemilikan mutlak atau "trofi kemenangan" bagi salah satu pihak yang bercerai, melainkan hak anak itu sendiri untuk memperoleh perlindungan, kasih sayang, dan standar hidup yang layak. Prinsip ini sejalan dengan akar katanya, *alhidhn*, yang bermakna lambung, dada, atau pelukan sebuah makna etimologis yang mengisyaratkan kedekatan fisik dan emosional, sebagaimana induk burung yang mengerami anaknya di bawah sayapnya (Badrudin, 2019).

Secara terminologis, konsep ini dipahami oleh para fuqaha (ahli fiqh) sebagai kewajiban memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu berdiri sendiri (belum mumayyiz) dari segala hal yang dapat membahayakannya, sekaligus mengurus seluruh kepentingannya baik dari sisi jasmani, rohani, maupun akal (Sunu, Pagar, & Adly, 2023).

Pelaksanaan *hadhanah* (hak asuh anak) dalam bingkai hukum Islam tidak sekadar dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan jasmaniah semata, melainkan secara esensial bermuara pada pencapaian *Maqashid Syariah* (tujuan utama ditetapkan hukum), khususnya dalam pilar pemeliharaan keturunan (*hifdz annasl*) dan pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*) (Ramadan, Munir, & Amri, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli fiqh klasik, seperti Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, yang menegaskan bahwa *hadhanah* adalah kewajiban untuk menjaga anak yang belum mampu mandiri, mendidiknya dengan hal-hal yang bermanfaat, serta melindunginya dari segala kebinasaan. Pandangan yang koheren juga dikemukakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yang mendudukan hak anak untuk mendapat pengasuhan sebagai prioritas tertinggi yang harus didahulukan manakala terjadi benturan dengan hak orang tuanya (Rusydi, 2023). Oleh karena itu, siapa pun yang memegang hak asuh pascaperceraian mengemban amanah besar untuk memastikan sang anak tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga terjaga akhlak dan akidahnya.

Para ulama dalam Fiqh Islam sepakat bahwa pada dasarnya pemeliharaan (*hadanah*) dan pendidikan anak merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh kedua orang tua. Hal ini karena anak yang masih kecil dan belum mencapai usia *mumayyiz* sangat membutuhkan perhatian serta bimbingan yang optimal. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka dapat berdampak negatif terhadap perkembangan pribadi dan masa depan anak, bahkan berpotensi membahayakan kelangsungan hidup dan kesejahteraannya. Landasan normatif mengenai urgensi perlindungan akidah serta pembagian tanggung jawab orang tua ini bersumber dari Surat At-Tahrim ayat 6, yang pada dasarnya memuat seruan Allah kepada orang-orang beriman agar menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Ayat tersebut menegaskan bahwa keselamatan spiritual bukan hanya urusan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama dalam lingkup keluarga, sehingga orang tua dituntut untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya agar tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dari sinilah ayat ini kemudian dipahami sebagai dasar teologis bagi konsep hak asuh (*hadhanah*) dalam hukum keluarga Islam, yang menjadikan perlindungan akidah dan pembinaan moralspiritual anak sebagai prioritas utama, tanpa memandang status pernikahan orang tuanya, termasuk dalam konteks pasca perceraian. Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, menjadi dalil fundamental bahwa pendidikan rohani merupakan elemen krusial dan tak terpisahkan dari praktik pengasuhan (Seno, 2022).

Di sisi lain, Surat Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa ibu berhak dan dianjurkan menyusui anaknya hingga dua tahun penuh, sementara ayah berkewajiban memenuhi nafkah dan pakaian ibu selama masa tersebut sesuai kemampuannya. Ayat ini juga melarang kedua orang tua saling menjadikan anak sebagai sarana untuk saling menyakiti, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan anak harus diutamakan di atas kepentingan pribadi masing-masing pihak. Selain itu, ayat ini membolehkan penyapihan lebih awal atau penyusuan oleh pihak lain, asalkan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Prinsip musyawarah inilah yang relevan dengan penelitian ini, karena mengisyaratkan bahwa keputusan mengenai pengasuhan dan hak anak, termasuk pascaperceraian, sepatutnya diambil secara bersama demi kemaslahatan anak, bukan berdasarkan kehendak sepihak salah satu orang tua. Ayat ini memberikan garis batas yang tegas terkait pemisahan antara pengasuhan fisik dan tanggung jawab finansial. Ayat tersebut menyatakan bahwa kewajiban memberikan kelayakan hidup mutlak berada di pundak ayah, dan menegaskan larangan untuk menyengsarakan ibu kandung karena anak yang diasuhnya. Ayat ini menjadi pijakan kuat bagi para ulama untuk menetapkan prinsip bahwa hak asuh (*hadhanah*) sepenuhnya terpisah dari kewajiban nafkah, sehingga seorang ibu dapat fokus merawat anaknya tanpa harus menanggung beban ekonomi akibat perceraian (Maghfirah & Gushairi, 2020).

Adapun terkait prioritas pemegang hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz*, jumhur ulama bersepakat mengedepankan pihak ibu kandung (Zainuddin & Burhan, 2023), merujuk pada hadis riwayat Abu Dawud yang menegaskan bahwa hak asuh tetap berada pada ibu selama ia belum menikah lagi. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan ibu di usia dini anak dipandang lebih utama dibandingkan hak ayah, dengan syarat "belum

menikah lagi" dimaknai sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), bukan pembatasan mutlak. Prinsip inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum keluarga Islam, termasuk hukum positif di Indonesia, dalam mengatur hak asuh anak (*hadhanah*) pascaperceraian bagi anak yang belum *mumayyiz*. Preferensi syariat terhadap pihak perempuan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, didasarkan pada pertimbangan fitrah biologis dan psikologis di mana perempuan dinilai memiliki kelembutan, kasih sayang, serta kesabaran yang jauh lebih besar dalam menghadapi dinamika pengasuhan anak kecil dibandingkan laki-laki (Akram, Idris, & Pratama, 2023). Konstruksi hukum yang bersumber dari dialektika antara Al-Qur'an, Sunnah, dan nalar sosiologis para ulama klasik inilah yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi formulasi perlindungan anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Namun, hak asuh tersebut tidak bersifat mutlak. Para ulama menetapkan beberapa syarat bagi pihak yang berhak mengasuh, seperti beragama Islam, berakal, amanah, mampu mendidik anak, serta tidak menikah dengan laki-laki lain (menurut sebagian mazhab) yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan anak. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuh dapat berpindah kepada pihak lain, seperti nenek dari garis ibu, kemudian garis ayah, sesuai urutan yang telah dirinci dalam literatur fikih (Rofiq, 2021).

Adapun ketika anak telah mencapai usia *mumayyiz* (biasanya sekitar 7–9 tahun), sebagian ulama memberikan hak kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, sebagaimana pendapat dalam Mazhab Hanbali. Sementara itu, mazhab lain lebih menekankan pertimbangan kemaslahatan oleh hakim atau wali, sehingga keputusan tidak semata-mata didasarkan pada pilihan anak, tetapi juga pada aspek pendidikan, lingkungan, dan akhlak. Berikut pengelompokan pendapat 4 imam mazhab tentang *hadhanah* (hak asuh anak) dalam bentuk tabel agar lebih sistematis (Putra, 2022):

Imam Mazhab	Hak Asuh Anak Laki-laki	Hak Asuh Anak Perempuan	Batas Usia / Masa Hadhanah	Hak Pilih Anak	Urutan Pengasuh
Imam Abu Hanifah	Ibu sampai anak mampu mandiri (makan, minum, dll), lalu ayah	Ibu sampai dewasa	Sampai mandiri (laki-laki), sampai dewasa (perempuan)	Tidak disebutkan secara tegas (umumnya tidak diberi pilihan untuk perempuan)	Ibu → nenek dari ibu → saudara perempuan → bibi dari pihak ibu/ayah
Imam Malik	Ibu sampai dewasa / menikah	Ibu sampai dewasa / menikah	Sampai dewasa (pendapat masyhur)	Tidak menekankan hak pilih	Ibu → garis ibu ke atas (nenek, dst)

Imam Ahmad bin Hanbal	(Pendapat 1) Ibu sampai 7 tahun, lalu anak memilih; (Pendapat 2) seperti Hanafi	Ibu sampai dewasa	7 tahun (opsi 1) atau sampai mandiri (opsi 2)	Ada (khusus laki-laki setelah 7 tahun pada pendapat pertama)	Mengikuti urutan ibu lalu keluarga perempuan
Imam Syafi'i	Ibu sampai 7 tahun, lalu anak memilih	Ibu sampai 7 tahun, lalu anak memilih	Sampai usia mumayyiz (± 7 tahun)	Ya, setelah 7 tahun	Ibu → nenek dari ibu → ayah → nenek dari ayah → kerabat lain

Di sisi lain, tanggung jawab ayah tidak gugur meskipun hak asuh berada pada ibu. Dalam hukum Islam, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pengasuhan dalam Islam bersifat kolaboratif, meskipun secara fisik anak berada dalam asuhan salah satu pihak.

B. Regulasi Hak Asuh Anak Pascaperceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Regulasi hak asuh anak pascaperceraian dalam hukum positif Indonesia tidak hanya bersumber dari satu aturan, melainkan merupakan gabungan dari beberapa ketentuan yang saling melengkapi. Transformasi nilai-nilai perlindungan tersebut termanifestasi melalui instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi masyarakat non-Muslim (Nofitasari, 2021). Seluruh kerangka regulasi ini secara tegas memosisikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai landasan filosofis sekaligus pijakan sentral dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam payung hukum Undang-Undang Perkawinan, kedudukan dan hak anak pascaperceraian diatur secara eksplisit pada (Pemerintah Indonesia, n.d.) Pasal 41. Ketentuan tersebut menggarisbawahi bahwa putusannya ikatan perkawinan tidak sertamerta menggugurkan kewajiban fundamental kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan atau hak asuh anak, maka pengadilan yang berwenang untuk memutuskan. Secara lengkap, bunyi Pasal 41 adalah sebagai berikut:

Pasal 41 Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan di atas kemudian semakin dipertegas melalui Pasal 45, yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua tersebut terus berlangsung sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri, sehingga perceraian di mata hukum sama sekali tidak menghapus tanggung jawab keorangtuaan. Adapun bunyi selengkapnya dari Pasal 45 adalah:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, pedoman mengenai perlindungan dan hak asuh anak (*hadhanah*) pascaperceraian diatur secara komprehensif di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini memberikan landasan hukum yang tegas mengenai batas kedewasaan, prioritas pemegang hak asuh berdasarkan kriteria usia anak (*mumayyiz* atau belum), hingga penegasan tanggung jawab mutlak ayah dalam hal nafkah. Kendati KHI telah menyusun hierarki hak asuh secara normatif, pengadilan tetap menjadikan jaminan keselamatan dan kepentingan terbaik anak sebagai asas tertinggi dalam setiap putusannya (Putra, 2022).

Mengenai batas usia kedewasaan dan kewenangan orang tua dalam mewakili anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam Pasal 98:

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
c) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Lebih lanjut, dalam hal terjadinya putusnya perkawinan, KHI memberikan pedoman spesifik mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) melalui Pasal 105: Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa pada dasarnya anak di bawah usia 12 tahun diasuh oleh pihak ibu (Islami & Sahara, 2019). Namun, apabila sang ibu kandung tidak ada, telah meninggal dunia, atau ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anak, KHI telah menetapkan urutan prioritas pihak yang berhak

menggantikannya beserta detail tanggung jawab nafkahnya sebagaimana tertuang utuh dalam Pasal 156:

- a) Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. ayah.
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Namun demikian, seluruh ketentuan normatif ini tidak bersifat mutlak. Dalam implementasinya, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi konkret di lapangan. Keputusan pengadilan pada akhirnya akan selalu menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak, termasuk menilai kelayakan moral dan materiil orang tua, serta jaminan keselamatan anak itu sendiri (Kurniawan et al., 2023).

Lebih jauh, kerangka hukum keluarga ini ditopang kuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam sengketa penentuan hak asuh. Adapun dalam yurisdiksi KUH Perdata, konsep hak asuh dikenal sebagai kekuasaan orang tua, di mana hakim bertugas menentukan pihak yang paling layak semata-mata berdasarkan kepentingan anak (Anisa Indar Suri, 2022).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem hukum positif Indonesia terkait perlindungan anak bersifat fleksibel dan tidak kaku. Keputusan pengadilan mengenai hak asuh tidak semata-mata dikendalikan oleh aturan tekstual secara rigid, melainkan sangat bergantung pada kebijaksanaan dan pertimbangan hakim yang sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan dan jaminan masa depan anak pascaperceraian.

C. Realitas Empiris dan Praktik Sosial Pemenuhan Hak Anak Pascaperceraian

Hasil penelitian di Kabupaten Rejang Lebong (Nyoto et al., 2020) dan Kabupaten Purbalingga (Syarifah, 2024) menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait nafkah dan perhatian dari ayah. Di Rejang Lebong, mayoritas anak diasuh oleh ibu setelah perceraian, sedangkan ayah sering kali tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya pemahaman mengenai hak anak, serta rendahnya kesadaran hukum. Akibatnya, ibu harus menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah, sementara anak berpotensi mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi belajar, dan kesulitan bersosialisasi.

Temuan serupa terlihat di Desa Selakambang, Kabupaten Purbalingga. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan hidup, pendidikan, dan pengasuhan anak pasca perceraian ditanggung sepenuhnya oleh ibu. Mantan suami umumnya tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal, baik dalam bentuk materi maupun perhatian kepada anak. Beberapa ayah bahkan tidak lagi menjalin komunikasi dengan anaknya, sementara yang lain hanya memberikan bantuan secara tidak teratur dan dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan anak. Kondisi ini menyebabkan ibu harus mengambil alih seluruh tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban ayah pasca perceraian masih rendah, sehingga hak-hak anak belum terpenuhi secara maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum Islam dan peraturan perundang-undangan menegaskan kewajiban ayah untuk menafkahi anak setelah perceraian, pelaksanaannya di masyarakat masih belum efektif. Terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial, sehingga hak anak, baik dalam bentuk nafkah maupun kasih sayang, belum terpenuhi secara maksimal dan akhirnya membebankan tanggung jawab pengasuhan hampir sepenuhnya kepada ibu.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kegagalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan keterbatasan kondisi finansial dan pola kebiasaan masyarakat yang telah mengakar. Ketika kondisi ekonomi memburuk setelah perceraian, mantan suami sering kali mengabaikan putusan pengadilan terkait nafkah anak karena menganggap hak asuh yang berada di tangan mantan istri berarti mengalihkan pula seluruh beban finansial secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kalah dominan dibandingkan desakan ekonomi riil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syahbila Zalva dan Mirna Nur Alia Abdullah (2025) serta penelitian Qurrota A'Yun (2023) di Desa Depok, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, perceraian orang tua memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan dan akhlak anak. Anak korban perceraian cenderung mengalami gangguan emosional seperti sedih, cemas, minder, kehilangan rasa aman, dan berkurangnya motivasi belajar. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan prestasi akademik, berkurangnya semangat belajar, serta rendahnya

kemampuan bersosialisasi. Selain itu, berkurangnya perhatian dan pendampingan orang tua menyebabkan anak tidak memperoleh bimbingan yang memadai dalam proses pendidikan.

Dari aspek akhlak, perceraian juga mengurangi fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak. Kurangnya pengawasan, pembinaan, dan keteladanan dari orang tua mengakibatkan sebagian anak menjadi kurang disiplin dalam beribadah, kurang aktif dalam kegiatan keagamaan, serta mengalami penurunan sikap sopan santun dan kepatuhan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan dan pembentukan akhlak anak pasca perceraian tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, meskipun telah bercerai, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung perkembangan pendidikan dan akhlak anak secara berkelanjutan.

D. Analisis Efektivitas Kelembagaan dan Faktor Penghambat Implementasi Putusan

Zainul Majdi (2025) mengkaji peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dan menyimpulkan bahwa efektivitas kelembagaan, khususnya lembaga peradilan dan mediator, memiliki kontribusi signifikan dalam mereduksi eskalasi konflik perceraian. Dalam kerangka hukum acara yang berlaku, mekanisme mediasi diwajibkan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga lembaga peradilan tidak sekadar berfungsi sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai fasilitator perdamaian yang mendorong para pihak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Dibandingkan dengan jalur litigasi, mediasi dinilai lebih efisien karena mampu menghemat waktu dan biaya, meningkatkan kepuasan para pihak, serta menghasilkan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga, terutama menyangkut hak asuh anak, nafkah, dan pola hubungan pascaperceraian. Kendati demikian, Majdi mencatat bahwa efektivitas kelembagaan tersebut belum berjalan secara optimal akibat sejumlah hambatan struktural, di antaranya rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan tujuan mediasi, rendahnya itikad para pihak untuk mencapai kesepakatan damai, serta distribusi kualitas dan ketersediaan mediator yang belum merata. Dengan demikian, keberhasilan lembaga mediasi sangat bergantung pada kapasitas mediator, dukungan regulasi, dan intensitas sosialisasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan temuan tersebut, Asari (2024) mengevaluasi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dan menyimpulkan bahwa kinerja kelembagaan mediasi tergolong cukup baik dalam konteks penyelesaian perkara perceraian, meskipun tidak efektif dalam mencegah terjadinya perceraian itu sendiri. Rendahnya tingkat keberhasilan rujuk antara suami dan istri disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar pihak yang datang ke pengadilan telah memiliki keputusan yang bersifat final untuk berpisah. Meskipun demikian, proses mediasi tetap berperan penting dalam menghasilkan kesepakatan mengenai aspek-aspek kritis seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan kewajiban pascaperceraian lainnya, sehingga konflik dapat diminimalkan dan dampak negatif perceraian terhadap anak maupun anggota keluarga lainnya dapat direduksi secara signifikan. Asari menegaskan bahwa

efektivitas lembaga mediasi lebih terukur pada kemampuannya mewujudkan *good divorce* (perceraian yang berlangsung secara damai dan bermartabat) daripada pada kemampuannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Adapun hambatan yang ditemukan mencakup rendahnya itikad baik para pihak, tingginya intensitas konflik emosional, keterbatasan jumlah dan kompetensi mediator, orientasi masyarakat yang masih cenderung pada jalur litigasi, serta tingginya beban kerja hakim yang merangkap fungsi sebagai mediator.

Rokib, Jannah, dan Madyan (2025) secara lebih spesifik mengkaji pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A dan menemukan bahwa proses mediasi dijalankan secara sistematis melalui tiga tahap: pembukaan, inti, dan penutupan. Secara kelembagaan, pelaksanaan mediasi tersebut dinilai efektif, meskipun tingkat keberhasilan rujuk secara penuh tergolong sangat rendah, yakni hanya berkisar antara 5% hingga 10%. Efektivitas justru tampak pada tren peningkatan keberhasilan mediasi dari 24,74% pada tahun 2023 menjadi 42,31% pada pertengahan tahun 2025. Keberhasilan ini didominasi oleh pencapaian *kesepakatan sebagian* yang mencakup aspek-aspek esensial seperti penetapan hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama kesepakatan yang secara nyata mempercepat proses persidangan dan mengurangi beban perkara pengadilan. Peningkatan kinerja mediasi tersebut ditopang oleh kompetensi mediator bersertifikat dan ketersediaan fasilitas pengadilan yang memadai, meskipun pelaksanaannya masih sering terhambat oleh kondisi psikologis para pihak yang emosional serta kesalahpahaman masyarakat mengenai tujuan mediasi.

Di luar konteks pengadilan, Larasati (2023) mengkaji efektivitas layanan konseling keluarga yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kroya melalui program PUSAKA SAKINAH yang mencakup tiga subprogram: BERKAH, KOMPAK, dan LESTARI. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis, Larasati menyimpulkan bahwa program tersebut belum efektif sebagai instrumen pencegahan perceraian. Faktor utama ketidakefektifan ini bersumber dari kelemahan regulasi, di mana konseling tidak ditetapkan sebagai syarat wajib bagi masyarakat umum yang hendak bercerai, melainkan hanya menjadi prosedur formalitas birokrasi bagi aparatur sipil negara (ASN). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana khususnya ketiadaan ruangan khusus yang memadai untuk pelaksanaan konseling serta rendahnya antusiasme masyarakat yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan stigma bahwa konseling keluarga berbiaya mahal atau dapat mengekspos privasi keluarga.

E. Faktor Efektivitas

Berdasarkan sintesis keempat penelitian di atas, efektivitas lembaga mediasi perceraian secara konsisten ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah kompetensi mediator, di mana mediator yang telah memiliki sertifikasi dan pelatihan profesional terbukti berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas proses mediasi sekaligus memperbesar peluang tercapainya kesepakatan antara para pihak (Asari, 2024; Rokib et al., 2025). Faktor kedua adalah dukungan regulasi yang kuat, sebab kewajiban hukum untuk menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara memberikan landasan institusional yang mendorong

keterlibatan aktif para pihak dalam mekanisme penyelesaian sengketa di luar persidangan (Zainul Majdi, 2025). Faktor ketiga adalah ketersediaan fasilitas yang memadai, di mana ruang mediasi yang layak beserta sarana pendukungnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya dialog yang konstruktif dan terhindar dari gangguan eksternal (Rokib et al., 2025). Faktor keempat, yang tidak kalah penting, adalah pergeseran orientasi keberhasilan mediasi dari target rujuk secara penuh menuju pencapaian kesepakatan sebagian atas isu-isu kritis pascaperceraian seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama yang secara empiris terbukti meningkatkan angka keberhasilan mediasi secara keseluruhan dan mengurangi beban perkara pengadilan (Asari, 2024; Rokib et al., 2025).

F. Faktor Penghambat

Di sisi lain, efektivitas lembaga mediasi juga dihadapkan pada sejumlah hambatan yang bersumber dari tiga dimensi yang saling berkaitan. Dari dimensi kelembagaan dan regulasi, hambatan utama terletak pada ketiadaan kewajiban hukum yang bersifat universal, di mana konseling pranikah maupun mediasi praperceraian tidak ditetapkan sebagai syarat wajib bagi seluruh lapisan masyarakat, melainkan hanya berlaku sebagai prosedur formalitas birokrasi bagi aparatur sipil negara (Larasati, 2023). Selain itu, tingginya beban kerja hakim yang sekaligus merangkap fungsi sebagai mediator menyebabkan proses mediasi kerap berlangsung kurang optimal dari segi kedalaman dan intensitasnya (Asari, 2024).

Dari dimensi sumber daya manusia, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat serta distribusi kompetensi yang tidak merata di berbagai wilayah menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan (Asari, 2024; Zainul Majdi, 2025). Kondisi ini turut diperparah oleh minimnya tenaga konselor keluarga yang kompeten di tingkat Kantor Urusan Agama, sehingga layanan konseling yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan perceraian tidak dapat dijalankan secara efektif (Larasati, 2023).

Adapun dari dimensi sosial dan psikologis, hambatan yang paling dominan adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan prosedur mediasi, yang menyebabkan ekspektasi para pihak terhadap proses mediasi kerap tidak sesuai dengan realitas yang ada (Rokib et al., 2025; Zainul Majdi, 2025). Tingginya intensitas konflik emosional pada saat mediasi berlangsung juga menjadi penghalang signifikan bagi tercapainya kesepakatan yang rasional dan konstruktif (Asari, 2024; Rokib et al., 2025). Di samping itu, stigma negatif yang masih melekat pada layanan konseling keluarga termasuk anggapan bahwa layanan tersebut berbiaya mahal atau berpotensi membocorkan privasi keluarga mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Larasati, 2023). Lebih jauh, orientasi masyarakat yang secara kultural masih cenderung menyelesaikan konflik melalui jalur litigasi daripada melalui mekanisme musyawarah turut melemahkan posisi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan (Asari, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam, baik dalam tradisi fikih klasik maupun regulasi nasional Indonesia, telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif dalam mengatur hak asuh dan pendidikan anak pascaperceraian. Konsep hadhanah menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama, dengan memberikan prioritas hak asuh kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, sementara tanggung jawab nafkah dan keberlangsungan pendidikan tetap menjadi kewajiban ayah. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas menegaskan bahwa putusnya ikatan perkawinan tidak menggugurkan kewajiban kedua orang tua terhadap anak.

Namun demikian, realitas empiris di lapangan memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal pascaperceraian, sehingga ibu terpaksa mengemban peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak, yang kerap mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, melemahnya akhlak, serta berkurangnya motivasi belajar akibat minimnya perhatian dan bimbingan dari kedua orang tua.

Kesenjangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan lebih berakar pada persoalan implementasi yang berdimensi struktural dan kultural. Lemahnya mekanisme penegakan putusan pengadilan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kondisi ekonomi, serta dominasi norma budaya atas ketentuan hukum formal menjadi faktor-faktor utama yang menghambat terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Di sisi kelembagaan, lembaga mediasi di pengadilan agama telah menunjukkan kontribusi yang berarti dalam mereduksi eskalasi konflik dan menghasilkan kesepakatan atas isu-isu kritis seperti hak asuh, nafkah, dan pembagian harta bersama, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, serta tingginya intensitas konflik emosional para pihak.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan integratif yang tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi normatif, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi hukum bagi masyarakat. Penguatan mekanisme penegakan putusan pengadilan, peningkatan kompetensi mediator, dan perluasan layanan konseling keluarga yang bersifat wajib merupakan langkah strategis yang perlu diupayakan secara berkesinambungan. Dengan demikian, perlindungan hak asuh dan pendidikan anak pascaperceraian dapat diwujudkan secara lebih efektif, tidak hanya sebatas rumusan normatif, tetapi juga sebagai kenyataan yang dirasakan langsung oleh anak-anak sebagai pihak yang paling rentan dalam dinamika perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, M., Idris, M., & Pratama, F. A. (2022). Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di Kota Kendari). *KALOSARA: Family Law Review*, 2(2), 121-137.
- Asari, H. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama. *Khatulistiwa Law Review*, 5(2), 74-83.
- A'yun, Q. (2023). *Dampak perceraian orang tua terhadap pendidikan akhlak anak (Studi kasus di desa Depok kecamatan Lebak Barang kabupaten Pekalongan)* (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Badrudin, B. (2019). Implementasi Pasal 34 UUD 1945 dalam Praktik Kehidupan Berbangsa di Provinsi Riau (Perspektif Maqâshid Syarî'ah Tentang Nafkah dan Hadhanah). *Hukum Islam*, 19(2), 1-25.
- Harahap, S. A. (2024). Pemenuhan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 1(3), 288-300.
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 49-80.
- Indonesia, P. R., & Bab, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1-5.
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). Legalitas penguasaan hak asuh anak dibawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Khufazo, I. P. (2022). *HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQIH 4 MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*, 1(1), 24-41.
- Kurniawan, M., Bustami, Z., & Hardani, S. (2023). Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak dalam Konteks Penelantaran oleh Ibu: Perspektif Maqashid Al-Syarî'ah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 315-330.
- Larasati, A. (2023). *Efektivitas pelayanan konseling keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian (Studi kasus di KUA Kecamatan Kroya)* [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/22344/>
- Maghfirah, M., & Gushairi, G. (2020). Konsep shared parenting dalam hadhanah pasca perceraian; kajian perundang-undangan perkawinan Islam kontemporer. *Hukum Islam*, 20(2), 185-202. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.12169>.
- Majdi, Z. (2025). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Journal of Community Development*, 6(1), 268-275.
- Nyoto, N., Kisworo, B., bin Ridwan, R., & Saputra, H. (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 479-500.
- Ramadan, P., Munir, B., & Amri, A. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penolakan Hakim dalam Gugatan Hak Asuh Anak bagi Ayah ataupun Ibu. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 128-143.

- Rofiah, Z. (2025). Analisis Yuridis Kasus Hak Asuh Anak Tsania Marwah: Tantangan Perlindungan Hak Ibu Dan Anak Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 169-185.
- Rofiq, M. K. (2021). Pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97-106.
- Rokib, R., Jannah, S., & Madyan, S. (2025). EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A). *Jurnal Hikmatina*, 7(1), 497-512.
- Seno, S. (2022). Urgensi tri pusat pendidikan dalam perspektif Islam. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6(1).
- Sonhaji, A., Yumarni, A., & Husein, S. (2024). Dampak Kebijakan Hukum Keluarga Terhadap Perlindungan Anak Anak dalam Kasus Perceraian. *KARIMAH TAUHID Ycpe dummy: Universitas Djuanda*, 3(10), 11974-11996.
- Sunu, H. F., & Adly, M. A. (2023). Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts. *Al-Ulum*, 23(2), 371-390.
- Suri, A. I. (2022). TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1419/Pdt. G/2020/PA. Tnk.).
- Syarifah, F. (2024). Nafkah Anak setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga). *Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian serta akibat hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Trianti, D., Nuzuar, N., Siswanto, S., Warsah, I., & Endang, E. (2020). Problematika Pendidikan Anak Pasca Perceraian Orangtua. *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*, 3(2), 106-121.
- Wahyudi, F. (2019). Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31, 368-83.
- Zainuddin, F., & Burhan, A. (2023). Perspektif Hukum Islam terhadap Tanggungjawab (Hadhanah) kepada Anak ketika Orang Tua Bercerai. *AlAdillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44-51.
- Zalva, S., & Abdullah, M. N. A. (2025). ANALISIS DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 4(2), 294-301.